



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMON GOMES ANAK DARI AGUSTINUS GOMES (MD);**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Mangka Rt 13 Kec Pamukan Barat Kab Kotabaru;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **SIMON GOMES ANAK DARI AGUSTINUS GOMES (MD)** ditangkap pada tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON GOMES Anak Dari AGUSTINUS GOMES (MD) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMON GOMES Anak Dari AGUSTINUS GOMES (MD) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 73 Janjang Buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. ALAM RAYA Melalui saksi Nanang Wartono;

- 1 buah egrek
- 1 buah angkong

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SIMON GOMES Anak Dari AGUSTINUS GOMES (MD) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SIMON GOMES Anak Dari AGUSTINUS GOMES (MD)** pada hari Senin 18 September 2023 Skj 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Kebun kelapa sawit PT. Alamraya Kencana Mas Ds.Mangka Kec.Pamukan Barat Kab Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah yang Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin 18 September 2023 Skj 09.00 Wita Terdakwa SIMON GOMES dari rumah menuju ke kebun kelapa sawit PT. Alamraya Kencana Mas Ds. Mangka Kec.Pamukan Barat Kab Kotabaru dengan membawa 1 buah egrek dan 1 buah angkong dari rumahnya.
- Sesampainya dikebun sawit milik PT. Alamraya Kencana Mas Blok A 029 A terdakwa mendatangi pohon kelapa sawit yang akan terdakwa ambil buah kelapa sawitnya, kemudian terdakwa arahkan egrek ke pangkal pelepah lalu terdakwa tarik egrek kebawah hingga pelepah tersebut jatuh ke tanah. Lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara yang sama, hingga buah kelapa sawit jatuh di tanah. Terdakwa melakukan hal yang sama hingga ada beberapa janjang buah kelapa sawit di sekitar pohon kelapa sawit, lalu terdakwa berpindah ke pohon yang lainnya. Setelah terdakwa merasa cukup terdakwa mengambil angkong, kemudian melangsir buah kelapa sawit, ke kebun milik terdakwa yang bersebelahan dengan kebun milik terdakwa dan terdakwa tumpuk, lalu terdakwa tutup dengan menggunakan pelepah yang masih muda
- Setelah terkumpul dikebunya terdakwa beristirahat, disela sela beristirahat terdakwa didatangi oleh karyawan PT. Alamraya Kencana Mas yakni saksi NANANG dan saksi ANGGA yang sudah memantau terdakwa dari jauh. Lalu kedua saksi tersebut meminta keterangan kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bersalah kemudian melarikan diri.
- Setelah itu buah kelapa sawit dan barang yang digunakan oleh terdakwa di evakuasi ke kantor PT Alamraya Kencana Mas , kemudian untuk buah kelapa sawit ditimbang di PKS PT Alamraya Kencana Mas. Dimana berat timbangan buah kelapa sawit tersebut 1.420 kg. Setelah itu buah kelapa



sawit dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Pamukan Utara guna proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Alamraya Kencan Mas mengalami kerugian berdasarkan tahun tanam pokok dan sesuai harga TBS Bulan September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan yakni tahun tanam 22 tahun, dengan harga Rp 2.244,42 / kg, dengan jumlah sebesar Rp3.187.076,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Wartono Bin Alm. Karsum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Alamraya Kencana Mas;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut mendapatkan informasi dari Sdr. ANGGA (Asisten Afdeling Blok B) yang memberitahu bahwa ada seperti orang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi dan beberapa anggota mendatangi Blok tersebut dan ditemukan pelepah sawit yang masih segar seperti baru dipotong dan Saksi melihat bekas ban angkong yang menuju ke kebun milik terdakwa dan setelah Saksi telusuri ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah pohon kelapa sawit dan setelah di cek identik dengan buah kelapa sawit milik PT. Alamraya Kencana Mas karena bentuknya besar;
 - Bahwa kebun milik terdakwa dengan kebun milik PT. Alamraya Kencana Mas yang buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa jaraknya berdekatan yang jaraknya sekitar 50 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui pencurian tersebut kemudian Saksi melakukan pengintaian untuk melihat siapa yang melakukan pencurian tersebut dan tidak lama datang terdakwa menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Saksi panggil terdakwa mengenai tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A 029 A kemudian terdakwa Saksi amankan ke Kantor PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa sebanyak 73 janjang dan setelah ditimbang seberat 1.420 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami sebanyak dengan rincian $1.420 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.244,42 / \text{kg} = 3.187.076,-$ (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Alamraya Kencana Mas dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit kemudian 1 janjang buah kelapa sawit disisihkan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong Saksi masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan di lokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Alamraya kencana Mas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Angga Febry Mastito Bin Rahino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Alamraya Kencana Mas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat Saksi melakukan control di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas ada mendengar buah kelapa sawit yang jatuh seperti seseorang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pak Nanang Wartono dan selanjutnya Saksi serta beberapa anggota mendatangi Blok tersebut dan ditemukan pelepah sawit yang masih segar seperti baru dipotong dan Saksi melihat bekas ban angkong yang menuju ke kebun milik terdakwa dan setelah Saksi telusuri ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah pohon kelapa sawit dan setelah di cek identik dengan buah kelapa sawit milik PT. Alamraya Kencana Mas karena bentuknya besar;
- Bahwa Setelah mengetahui pencurian tersebut kemudian Saksi melakukan pengintaian untuk melihat siapa yang melakukan pencurian tersebut dan tidak lama datang terdakwa menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Pak Nanang Wartono memanggil terdakwa mengenai tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A 029 A kemudian terdakwa diamankan ke Kantor PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa kebun milik terdakwa dengan kebun milik PT. Alamraya Kencana Mas yang buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa jaraknya berdekatan yang jaraknya sekitar 50 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa sebanyak 73 janjang dan setelah ditimbang seberat 1.420 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami sebanyak dengan rincian $1.420 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.244,42 / \text{kg} = 3.187.076,-$ (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Alamraya Kencana Mas dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit kemudian 1 janjang buah kelapa sawit disishkan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong Saksi masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Alamraya kencana Mas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara (TBS) buah kelapa sawit tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara (TBS) buah kelapa sawit tersebut sebanyak 73 janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara (TBS) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segara (TBS) buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan egrek mengerahkan ke pelepah lalu Terdakwa Tarik egreknya hingga pelepah tersebut jatuh ke bawah lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara yang sama hingga ada beberapa janjang lalu Terdakwa perpindah ke pohon yang lain dan setelah merasa cukup lalu Terdakwa mengambil angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit yang masih muda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang tidak di ambil oleh pemanen selanjutnya Terdakwa melakukan pemetikan buah sawit dan Terdakwa tumpuk dikebun Terdakwa yang Terdakwa tutupi dengan pelepah pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas untuk Terdakwa jual di loadingan yang mau menerima buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari PT. Alamraya Kencana Mas dalam mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit kemudian 1 janjang buah kelapa sawit disishkan, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong Terdakwa masih ingat bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti yang diketemukan dilokasi pencurian buah kelapa sawit kebun PT. Alamraya kencana Mas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, berawal ketika Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melakukan kontrol di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas, mendengar buah kelapa sawit yang jatuh seperti seseorang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melaporkan hal tersebut kepada Saksi Nanang Wartono dan selanjutnya Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino serta beberapa anggota mendatangi Blok tersebut dan ditemukan pelepah sawit yang masih segar seperti baru dipotong serta terdapat bekas ban angkong yang menuju ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditelusuri ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah pohon kelapa sawit dan setelah di cek identik dengan buah kelapa sawit milik PT. Alamraya Kencana Mas karena bentuknya besar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa kemudian Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melakukan pengintaian untuk melihat siapa yang mengambil kelapa sawit tersebut dan tidak lama datang Terdakwa menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino bertanya kepada Terdakwa mengenai tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A 029 A kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor PT. Alamraya Kencana Mas;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong, dengan cara mengarahkan egrek ke pelepah lalu Terdakwa Tarik egreknya hingga pelepah tersebut jatuh kebawah kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara yang sama hingga ada beberapa janjang lalu Terdakwa berpindah ke pohon yang lain dan setelah merasa cukup lalu Terdakwa mengambil angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit yang masih muda;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 73 janjang dan setelah ditimbang seberat 1.420 Kg, dengan rincian 1.420 Kg X Rp. 2.244,42 / kg = 3.187.076,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas untuk Terdakwa jual di loadingan yang menerima buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Alamraya Kencana Mas dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (geest vermogens), maupun tidak sakit akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **SIMON GOMES ANAK DARI AGUSTINUS GOMES (MD)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ke tempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, berawal ketika Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melakukan kontrol di Kebun Kelapa Sawit Afdeling 2 Blok A 029 A PT. Alamraya Kencana Mas, mendengar buah kelapa sawit yang jatuh seperti seseorang yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melaporkan hal tersebut kepada Saksi Nanang Wartono dan selanjutnya Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino serta beberapa anggota mendatangi Blok tersebut dan ditemukan pelepah sawit yang masih segar seperti baru dipotong serta terdapat bekas ban angkong yang menuju ke kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri ditemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah pohon kelapa sawit dan setelah di cek identik dengan buah kelapa sawit milik PT. Alamraya Kencana Mas karena bentuknya besar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino melakukan pengintaian untuk melihat siapa yang mengambil kelapa sawit tersebut dan tidak lama datang Terdakwa menghampiri tumpukan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Saksi Angga Febry Mastito Bin Rahino bertanya kepada Terdakwa mengenai tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok A 029 A kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor PT. Alamraya Kencana Mas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar (TBS) buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong, dengan cara mengarahkan egrek ke pelepah lalu Terdakwa Tarik egreknya hingga pelepah tersebut jatuh kebawah kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara yang sama hingga ada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb



beberapa janjang lalu Terdakwa berpindah ke pohon yang lain dan setelah merasa cukup lalu Terdakwa mengambil angkong untuk melangsir buah kelapa sawit ke kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa tutupi dengan pelepah kelapa sawit yang masih muda;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 73 janjang dan setelah ditimbang seberat 1.420 Kg, dengan rincian $1.420 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.244,42 / \text{kg} = 3.187.076,-$ (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Alamraya Kencana Mas untuk Terdakwa jual di loadingan yang menerima buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari PT. Alamraya Kencana Mas dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah angkong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Alamraya Kencana Mas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada PT Alamraya Kencana Mas melalui Saksi Nanang Wartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Alamraya Kencana Mas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON GOMES ANAK DARI AGUSTINUS GOMES (MD)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Alamraya Kencana Mas melalui Saksi Nanang Wartono;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah angkong;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Afan Firdaus, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dio Sumantri S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktb



Surono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)